

Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan

Sumarsono^{*}, Akhmad Khisni^{**}, Widayati^{***}

* Ditreskrimum Polda Jateng, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email sumarsono.polda@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan. Tujuan penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisa Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan solusinya Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng.

Hasil penelitian : 1) Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP disebabkan oleh kurang terpenuhinya unsur-unsur pidana sehingga menyebabkan perkara penipuan tersebut tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. 2) Kelamahan dalam peyidikan tindak pidana penipuan adalah perkembangan teknologi dan faktor birokrasi perbankan, sedangkan solusi dari kelemahan tersebut adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian selain mencari bukti selain dari bank juga membuat *MoU* yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank.

Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Penipuan.

ABSTRACT

This study entitled Police Discretion in Handling Criminal Cases of Fraud. The purpose of this research: 1) To know and analyze the Police's Discretion in Handling Criminal Crime Cases in Central Java Police. 2) To know and analyze the weaknesses and solutions Implementation of Police Discretion in Handling Criminal Crime Cases in Central Java Police.

Result of research: 1) Legal basis of Police Discretion among others is Article 378 of the Criminal Code and or Article 372 of the Criminal Code caused by the lack of fulfillment of criminal elements causing the fraud case can not be increased to the investigation process. 2) Fraud in the investigation of criminal acts of fraud are technological developments and bureaucratic factors of banking, while the solution of the weakness is that the legislation that clash with the interests of the investigation, the police in addition to seeking evidence other than the bank also make the *MoU* which is a letter of agreement or cooperation cross-agency like with the bank.

Keywords: Discretion, Police, Fraud.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem

peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan (Erlyn, 2000). Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri¹.

Salah satu kasus menarik mengenai delik penipuan adalah kasus yang melibatkan Dirut PT. Dinar Putra Mandiri.² Dirut PT. Dinar Putra Mandiri sempat dijadikan tersangka telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan korban bernama yanuar Muncar S.H. M.KES dengan menawarkan kepada korban untuk menitipkan modal di Perusahaan PT. Dinar Putra Mandiri dan korban dijanjikan akan mendapat keuntungan 8% dari nilai modal yang korban storkan, serta korban akan memeperoleh keuntungan setelah satu bulan menyerahkan modal. Kemudian korban tertarik dan mentransfer Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ke tersangka dan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ke Rekening atas nama sdr. Eddy Syahputr. Pada tanggal 27 Maret 2017 korban di beri BG Bank Mandiri sebesar Rp. 425.000.000,- melalui karyawannya, selanjutnya korban mengklirinkan melalui istrinya dan mendapat penolakan dari pihak Bank Mandiri melalui Bank BCA dengan alasan dana tidak mencukupi, kemudian korban menanyakan kepada tersangka dan tersangka menjawab untuk meminta untuk memperpanjang waktu pembayaran modal dari keuntungan jatuh tempo, pda tanggal 2 Mei 2017 tersangka mengeluarkan cek Bank Panin dan di klirinkan ke Bank Mandiri dan mendapat penolakan dari Bank Panin dengan alasan dana tidak mencukupi. Dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp, 390.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Selain itu, jika dilihat dari akibatnya, delik penipuan merupakan delik materiil yang dapat dikatakan selesai apabila perbuatan pelaku mengakibatkan korban tergerak untuk menyerahkan barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, terhadap suatu perbuatan pelaku yang didakwa dengan penipuan, Jaksa Penuntut Umum harus pula membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah menggerakkan orang lain. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng ? 2) Bagaimanakah kelemahan dan solusinya Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan di Polda Jateng ?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung

¹ Simorangkir, 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 23

² <http://nasional.kompas.com/read/2008/03/01/19193072/Jarwo.Kwat.Bebas>, Diakses pada 23 Agustus 2017 Pukul 10.00

³ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpukan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan).

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

Diskresi Kepolisian Daerah Jawa Tengah Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan .

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam situasi yang dihadapi.⁴ Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seorang terhadap persoalan yang dihadapi.⁵ Diskrei Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untk melakukan suatu kebijakan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban. Dipergunakan hukum pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya) bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dikatakan oleh Lois A. Redelet yang dikutip oleh Roeslan Saleh "*Law is not an end in itelf, properly understood it is a mean to higher ends in human affair, much as good order, justice....*"⁶

Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri. "Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin oleh anggota polisi itu." menurut Faal: Langkah kebijakan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku.
- 2) Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- 3) Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- 4) Atas kehendak mereka sendiri

⁴ CST Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, (jakarta: alenia Baru, 2000), hal 45.

⁵ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyijk Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 2007), hal.182

⁶ Roeslan Saleh, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Makalah kuliah S2 Ilmu Hukum Undip,2005.

5) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.”⁷

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.⁸

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangkan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab akan mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut. Faal menambahkan: "Ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana itu: *Pertama*, sampai sejauh mana kadar hukum yang di langgar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja; *Kedua*, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak (politik kriminal), terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu; *Ketiga*, sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat (respect) pelanggaran hukum itu terhadap petugas. Kalau seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu; *Keempat*, bahwa polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan sesuatu ataupun dari segi pertimbangan keamanan akan mempengaruhi penentuan pemberian diskresi atau tidak. Resiko keamanan dan ketertiban akan selalu diperhitungkan dalam setiap keadaan, baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat."⁹

Penipuan berasal dari kata *tipu* yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengakali dan mencari keuntungan tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat di kenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindak pidana penipuan memiliki beberapa bentuk, berupa perkataan bohong atau perbuatan yang merupakan dengan maksud mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang di maksud berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifat abstrak, misalnya penipuan dengan mempengaruhi korban untuk berinvestasi minyak solar dan di janjikan dengan keuntungan yang lebih oleh tersangka, didalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 di tetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang di rumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (Penipuan dalam bentuk Khusus), keseluruhan pasal pada XXV ini di kenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang.¹⁰

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal KUHP, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif : Dengan maksud (*met het oogmerk*) untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

⁷ M. Faal., *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskersi Kepolisian)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001).

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

⁹ *Ibid*, M. Faal. hal. 104

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 47

b. Unsur-unsur objektif:

1. Barang siapa:
2. Menggerakkan orang lain atau orang lain tersebut :
 - a. Menyerahkan sesuatu benda
 - b. Mengadakan suatu perikatan utang
 - c. Meniadakan suatu piutang.
3. Dengan memakai:
 - a) Sebuah nama palsu
 - b) Suatu sifat palsu
 - c) Tipu muslihat
 - d) Rangkaian kata-kata bohong.

Untuk dapat membuktikan seseorang melakukan penipuan hakim harus melakukan pemeriksaan yakni apakah benar terdakwa telah :

- a. Terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*Opzet*)
- b. Terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan.

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, "sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya."¹¹

Laporan Polisi nomor : LP/B/227/V/2017/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 5 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dengan Surat perintah Penyidikan nomor : Sp.Dik /219.A/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2017 terkait dugaan tindak pidana penipuan yang secara sengaja Tersangka **Sdr. Ir. AZSUARSYAH A.S** yang merupakan Dirut PT. Dinar Putra Mandiri diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.390.000.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) terkait pelanggaran Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai kata palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penyidik, maka telah dilakukan pengeledahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/ 231/IX/2017/Reskrimum, tanggal 29 September 2017, dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Ir. AZUARSYAH A.S Bin H. ASRAK di Ruang Ditreskrimum Polda Jateng dengan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi bermatrai cukup tanggal 27 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. AZUARSYAH A.S sebesar Rp. 390.000.000.- ;
- 2) 2 (dua) lembar bukti Transfer Bank Mandiri ke Rek Sdr. AZUARSYAH A.S dengan nomor Rekening 1570001461970 sebesar Rp. 90.000.000.- (Sembilan puluh juta rupiah) dan ke Nomor Rek atas nama EDDY SYAHPUTRA Nomor Rekening 1010011017306 sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);

¹¹ Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung : Remaja Karya, 1986), hlm. 81.

- 3) 1 (satu) lembar BG bank mandiri nomor FL 266927 tertanggal 30 Maret 2017 sebesar Rp. 425.000.000.- tertanggal 30 Maret 2017;
- 4) 1 (satu) lembar Cek bank Panin Nomor A-284312 SEBESAR Rp. 450.000.000.- tertanggal 2 Mei 2017;
- 5) 1 (lembar) surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 05 Mei 2017, jenis warkat cek nomor : 284312 atas nama nasabah PT. Dinar Putra Mandiri yang diterbitkan Panin Bank;
- 6) 1 (satu) lembar surat penolakan dari Bank Mandiri tertanggal 02 Mei 2017 atas pencairan Bilyet Giro nomor 266927 sebesar Rp. 425.000.000.- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menerangkan bahwa atas warkat Bilyet Giro no. 266927 nama nasabah Dinar Putra alamat Semarang di tolak dengan alasan dana tidak cukup;
- 7) 1 (satu) Company Profile PT. DINAR PUTRA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) lembar nota pengeluaran barang ban dan Velg AMG R17 4 (empat)_ Pasang tertanggal 4 Maret 2017 dari Sdr. SONY pemilik Oemah Velg Banyumanik Semarang eengan total Rp. 3.100.000.- (warna kuning muda);
- 9) 1 (satu) lembar nota cicilan barang ban dan Velg AMG R17 4 (empat)_ Pasang ke Mercy New Eyes hitam pemasangan tanggal 4 Maret 2017 sebesar Rp. 1.500.000.- yang di tandatangani oleh Sdr. SONY.

Berdasarkan fakta didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan sehingga terhadap tersangka dipersangkakan telah melanggar Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai kata palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*

Adapun diskresi yang menyebabkan batalnya tuntutan perkara terhadap tersangka Sdr. Ir. AZUARSYAH A.S Bin H. ASRAK disebabkan oleh kurang terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP. Terlebih lagi setelah adanya surat kepada Dirreskrim u.p Kasubdit IV/Renakta dari Sdr. YANUAR MUNCAR RIYANTO tertanggal 16 oktober 2017 perihal permohonan pencabutan laporan Polisi nomor : LP/B/227/V/2017/Jateng/Ditreskrim, tanggal 5 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP **perkara ini tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan** dikarenakan :

1. Pelapor Sdr. YANUAR MUNCAR RIYANTO telah mencabut semua keterangan dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 24 Agustus 2017, serta sudah dituangkan dalam BAP tanggal 20 Oktober 2017 dan tersangka Sdr. Ir. AZAURASYAH A.S mencabut semua keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 29 September 2017, sehingga salah satu alat bukti keterangan saksi tidak bisa terpenuhi;
2. Surat pernyataan perdamaian yang ditanda tangani korban dan tersangka pada tanggal 16 Oktober 2017 berisi pengembalian kerugian korban sebesar Rp.470.000.000.- yang disetujui oleh korban serta korban tidak akan menuntut dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata. Sehingga dalam perkara ini tidak ada kerugian yang dialami korban;
3. Dokumen foto pada saat penanda tangan surat pernyataan perdamaian yang tanggal 16 Oktober 2017.

Sehingga proses penyidikan oleh Penyidik Polda Jateng akan mengalami kesulitan untuk pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti. Dan oleh karenanya kasus penipuan ini tidak bisa

dilanjutkan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi : *“Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”*

Kelemahan Dan Solusinya Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan Di Polda Jateng.

Untuk dapat memulai penyidikan tindak pidana penipuan harus terdapat fakta-fakta yang lengkap, bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka yang dijelaskan dalam Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 1 ayat (20) smpa (21) yang berbunyi :

Ayat (20)

“Barang Bukti adalah barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.”

Ayat (21)

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, para penyidik melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan Teknologi

Tindak pidana penipuan biasa yang biasa terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajarinya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengrimkan pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan perbuatan kejahatan. Teknologi merupakan salah satu alasan atau alat pendukung untuk seseorang melakukan kejahatan.

2. Faktor Birokrasi Perbankan

Birokrasi yang telah dibuat perbankan ternyata menjadi penghambat utama dalam proses penyidikan kepolisian. Sistem aturan perbankan yang terbilang rumit ditambah dalam praktiknya pejabat perbankan tidak sesuai dengan aturan yang ada membuat proses penyidikan terhambat. Dampak negatif dari birokrasi perbankan lainnya adalah pihak perbankan tidak menjadi kooperatif

dalam membantu penanganan.

Upaya untuk mengatasi hambatan peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian selain mencari bukti selain dari bank juga membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank.

Kesimpulan

1. Diskresi yang menyebabkan batalnya tuntutan perkara terhadap tersangka Sdr. Ir. AZUARSYAH A.S Bin H. ASRAK disebabkan oleh kurang terpenuhinya unsur-unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP. Terlebih lagi setelah adanya surat kepada Dirreskrimum u.p Kasubdit IV/Renakta dari Sdr. YANUAR MUNCAR RIYANTO tertanggal 16 Oktober 2017 perihal permohonan pencabutan laporan Polisi nomor : LP/B/227/V/2017/Jateng/Ditreskrimum, tanggal 5 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP **perkara ini tidak bisa ditingkatkan ke proses penyidikan.** Sehingga proses penyidikan oleh Penyidik Polda Jateng akan mengalami kesulitan untuk pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti. Dan oleh karenanya kasus penipuan ini tidak bisa dilanjutkan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 1 ayat (20) yang berbunyi :*“Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.”*
2. Beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :
 1. Perkembangan Teknologi
 2. Faktor Birokrasi PerbankanUpaya untuk mengatasi hambatan peraturan perundang-undangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian selain mencari bukti selain dari bank juga membuat *MoU* yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- CST Simorangkir, dkk. 2000. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Alenia Baru.
- Djoko Prakoso. 2007. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- M. Faal. 2001. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskersi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bima Aksara.
- Roeslan Saleh. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Makalah Kuliah S2 Ilmu Hukum Undip.
- Simorangkir. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudrajat Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung : Remaja Karya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.